



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: discikabekasi@gmail.com

Nomor : 420/ ~~321~~ /PAUD-PNF/Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Komitmen Izin Operasional**

Bekasi, *24 September 2021*
Kepada
Yth. Ketua Yayasan IBNUWILDAN
ALQODIR
di,-
Tempat

Menjawab surat permohonan dari IBNUWILDAN ALQODIR, nomor: 14/KBA/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menerangkan bahwa :

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : KB ATHYYA |
| b. Nama Yayasan | : IBNUWILDAN ALQODIR |
| c. Nama Kepala Sekolah | : Nurhidayati, S.Pd.I |
| d. Nomor Izin Berusaha | : 1246001650689 |
| e. Tanggal Berdiri | : 12 Juli 2021 |
| f. Alamat Lembaga | : Jl. Panda III D8 No.10 Rt.009 Rw.007 |
| Desa/Kelurahan | : Jayamukti |
| Kecamatan | : Cikarang Pusat |
| Kabupaten | : Bekasi |
| Provinsi | : Jawa Barat |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 08 Juni 2021, selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal **08 Juni 2022** yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1246001650689

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan IBNU WILDAN ALQODIR
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl.Panda III/D-8/10, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP : 42.674.116.1-413.000
Nomor Telepon : 085323555343
Nomor Fax : -
Email : yysanibnuwildan@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 08 Juni 2021